

## KEBIJAKAN PROGRAM UJI KOMPETENSI DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN DI KOTA SUKABUMI

**Muhamad Akasah**

muhamad\_akasah@yahoo.com

STISIP Widuapuri Mandiri Sukabumi

### **Abstract**

*The Journalist Competency Test Program carried out by the Press Council is one way to increase the professionalism of journalists. This is in line with Press Council Regulation No. 1 of 2010 concerning journalist competency standards which states that only journalists can take the journalist competency test (UKW), which aims to uphold press freedom based on the public interest, as well as to maintain the honor and dignity of journalism as a profession of intellectual work, as well as avoiding misuse of the journalist profession through journalist competency tests. Based on research on the behavior of journalists in the city of Sukabumi, it shows that many people claim to be journalists but do not demonstrate journalist standards, which is detrimental to various parties and detrimental to the journalist profession which is tarnished by the actions of fake journalists.*

*A journalist competency test is very necessary to show that journalists can actually show a competency card after carrying out a journalist competency test so that ultimately the public can assess which journalists meet journalist standards or which do not.*

*The need for a journalist competency test is in line with the statement of expert Muhamad Nuh (former Minister of Education and Culture and Chairman of the Press Council), that the Journalist Competency Test (UKW) is a requirement to improve quality in the press world.*

*Keywords: Competency Test, Journalism, Journalist Professionalism.*

### **Abstrak**

Program Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme wartawan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Dewan Pers no 1 tahun 2010, tentang Standar Kompetensi wartawan yang menyebutkan hanya wartawan yang dapat mengikuti program Uji Kompetensi Wartawan (UKW), yang bertujuan untuk menegakan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan public, juga untuk menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi karya intelektual, serta menghindari penyalahgunaan profesi wartawan melalui uji kompetensi wartawan. Berdasarkan penelitian pada perilaku wartawan di kota Sukabumi menunjukkan bahwa banyaknya mengaku wartawan tapi tidak menunjukkan standar wartawan yang merugikan berbagai pihak serta merugikan profesi jurnalis yang tercoreng dengan ulah wartawan abal-abal.

Uji kompetensi wartawan sangat diperlukan untuk menunjukkan wartawan yang benar bisa menunjukkan kartu kompetensi setelah melakukan uji kompetensi wartawan yang akhirnya masyarakatpun bisa menilai mana wartawan yang memenuhi standar jurnalis maupun yang tidak.

Perlunya uji Kompetensi wartawan sejalan dengan keterangan pakar Muhamad Nuh (mantan Mendikbud dan Ketua Dewan Pers), Bahwa Uji Kompetensi menjadi syarat untuk meningkatkan kualitas di dunia Pers.

Kata kunci : Uji Kompetensi, Jurnalis, Profesionalisme wartawan..

**Submitted: 29-04-2024 | Accepted: 30-04-2024 | Published: 31-04-2024**

## 1. Pendahuluan

Jurnalis adalah profesi yang menarik, menyenangkan dan begitu menggoda, Rentang pergaulannya sangat luas. Jurnalis bisa berhubungan dengan siapa saja yang belum tentu bisa dilakukan seseorang yang menjalani profesi lain. Mencari , mendapatkan , dan mengelola informasi penting dari orang pertama disegala situasi, untuk kemudian mempublikasikannya pada masyarakat, adalah daya tarik lain menjadi seorang jurnalis, namun dunia jurnalistik juga sekaligus penuh tantangan dan resiko.

Lalu apakah setiap orang bisa menjadi seorang pengacara, seorang dokter atau juga pilot, tentu tidak, begitu juga berlaku pada jurnalistik, tidak semua orang bisa menyatakan diri sebagai jurnalis, seperti hal profesi lain, jalan panjang harus ditempuh seseorang sebelum kemudian bisa dinyatakan sebagai jurnalis yang kompeten menjalani profesinya.

Seorang jurnalis tidak semata-mata melaporkan objek berita kemudian disebarluaskan. Peran Jurnalis tidak sekedar mengamati, merekam, memfoto dan kemudian melaporkan kejadian . Tetapi seorang jurnalis juga menjadi produsen atau kreator realitas sosial. Jurnalis berperan sebagai kreator realitas sosial, sebab kejadian apapun di luar dunianya, dikonstruksikan kembali oleh pikiran dan tulisannya menjadi sebuah realitas baru.

Dilihat dari ketentuan Dewan Pers No 1 tahun tentang Standar Kompetensi Wartawan menerangkan bahwa peserta yang berhak mengikuti Uji Kompetensi wartawan (UKW) adalah :

1. Bertugas sebagai wartawan sebagai yang telah dibuktikan dengan kartu Pers dan menunjukkan karya jurnalistiknya selama 3 bulan terakhir.
2. Bertugas menjadi wartawan minimal sudah 1 (satu) tahun.

3. Bertugas sebagai wartawan di lembaga penyiaran dengan ketentuan :
  - a. Sudah berbadan hukum Indonesia
  - b. Mencantumkan nama penanggung jawab dan alamat.
  - c. Menjalankan tugas Jurnalistik secara teratur setidaknya 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
  - d. Dikelola untuk kepentingan umum
  - e. Menggunakan logo dan nama penerbitan tidak serupa dengan lembaga Negara.

Peraturan Dewan Pers no 1 tahun 2010 yang diperbaharui dengan peraturan dewan pers no 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kompetensi wartawan menyebutkan ada enam tujuan sertifikasi kompetensi wartawan yaitu : Pertama, Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, kedua, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. Ketiga, menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan public. Keempat, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. kelima, Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, dan Keenam, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industry Pers.

Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers adalah salah satu cara untuk memberikan standar untuk mengukur profesionalisme seseorang dalam melakukan keinerja jurnalistik. Namun pelaksanaan uji kompetensi wartawan tidak jelas tempatnya begitu juga waktu pelaksanaannya karena tidak terjadwal yang mengakibatkan banyak wartawan belum melaksanakan uji kompetensi wartawan karena selain tempat pelaksanaannya belum jelas juga waktu pelaksanaannya seperti tiba-tiba di luar kota yang mengakibatkan tidak terjangkau salah satunya faktor biaya.

Kenyataannya selain faktor tersebut banyak wartawan banyak yang tidak memiliki standar kompetensi sesuai dengan kriteria dari dewan pers Seringkali terjadi chaos, yang disebabkan banyak berita-berita yang beredar tidak diikuti dengan profesionalisme dan tanggungjawab sebagai seorang jurnalis..Pada masa reformasi tahun 1998, begitu banyak media masa terbit setelah diberlakukannya Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dimana salah satu isinya menjamin kemerdekaan Pers sebagai hak sebagai warga Negara. Dengan persyaratan tidak adanya Surat Ijin usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang berdampak siapapun bisa mendirikan perusahaan pers dengan mudah.

Media masa hingga tahun 2015 diperkirakan mencapai 47.000 media, dari jumlah tersebut diantaranya 43.000 media online, 20.000 diantaranya Media cetak, dan pada tahun 2014 hanya 567 media cetak yang memenuhi kriteria media professional dan tahun 2015 menyusut menjadi 321 media cetak, sedangkan media online diperkirakan 43.000 media online tetapi yang tercatat media professional yang lolos syarat pendaftaran pada tahun 2014 hanya 211 media dan pada tahun 2015 menjadi 168 saja. Posisi Pers dan profesi Jurnalis yang begitu strategis menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang dengan mudah membuat banyak mantan wartawan yang tidak professional beralih mendirikan perusahaan pers dengan modal dengkul,

Permasalahannya, menyebabkan maraknya pertumbuhan media yang kemudian dikenal dengan media abal-abal. media tersebut kerap memperkerjakan wartawannya tanpa ketrampilan yang sesuai standar jurnalistik.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada perilaku wartawan di kota Sukabumi menunjukkan bahwa banyaknya mengaku wartawan tapi tidak menunjukkan standar wartawan yang merugikan berbagai pihak serta merugikan profesi jurnalis yang tercoreng dengan ulah wartawan abal-abal.

Uji kompetensi wartawan sangat diperlukan untuk menunjukkan wartawan yang benar bisa menunjukkan kartu kompetensi setelah melakukan uji kompetensi wartawan yang akhirnya masyarakatpun bisa menilai mana wartawan yang memenuhi standar jurnalis maupun yang tidak.

Uji Kompetensi wartawan ini sesuai dengan keterangan pakar Muhamad Nuh (mantan Mendikbud dan ketua dewan Pers), Bahwa syarat untuk meningkatkan profesionalisme wartawan adalah dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) .

Menjamurnya Wartawan abal-abal juga masih banyak wartawan yang belum terverifikasi dewan Pers serta belum melakukan Uji Kompetensi wartawan yang berdampak pada :

- a. Pemberitaan yang tidak kredibel
- b. Berita tidak berimbang
- c. Berita kejahatan ditampilkan secara detail
- d. Wartawan tidak berempati kepada korban ( bagaimana perasan ibu Ketika melihat anaknya dibantai,?)
- e. Program uji kompetensi wartawan belum berjalan dengan baik

## 2. Kajian Pustaka

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye adalah *whatever government choose to do or not to do*, maksudnya apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. James E Andersen mendefinisikan Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor. Atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu. Saban L. batu bara Tokoh Pers nasional, sementara wartawan yang cerdas ada jika standar kompetensi wartawan telah tercapai, ini menandakan bahwa pers mempunyai pengaruh yang kuat di masyarakat. mengatakan masyarakat yang cerdas ada jika standar kompetensi wartawan tercapai, Bregitupun Pers yang baik akan sangat tergantung dari kualitas jurnalisnya.

Pengertian Kompetensi menurut Sedarmayanti adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam melakukan tugasnya.

Inti dari Uji Kompetensi Wartawan adalah dimana wartawan harus memahami :

### a. UU no 40 tahun 1999 tentang Pers ,

Isi di dalam Undang-undang no 40 tahun 1999 ini adalah terdiri dari 10 Bab dan 21 pasal yang mencakup antara lain : (1) tentang ketentuan umum, (2) tentang Azas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers, (3) tentang Wartawan, (4) tentang perusahaan pers, (5) tentang Dewan Pers, (6) tentang pers asing, (7) tentang peran sereta masyarakat, (8) tentang ketentuan pidana, (9) ketentuan pidana, dan (10) tentang ketentuan penutup.

### b. Kode etik Jurnalistik

Menjadi seorang wartawan yang baik adalah menganalisis setiap fakta dengan hati-hati dan cermat, kemudian menimbanginya dengan nilai-nilai yang relevan. Pada titik inilah sesungguhnya kode etik menjadi penting untuk dipahami. Sebab, kode etik tidak saja memberikan acuan bagi standar kerja profesional, tapi dibalik itu penerapan dengan benar akan mencegah munculnya control dan campur tangan kekuatan eksternal.

Dengan kata lain, kode etik adalah fondasi bagi terciptanya independensi dan kebebasan Pers, dan menyampaikannya kebenaran adalah obligasi moral bagi setiap jurnalis.

Kode Etik Jurnalistik didalamnya terdiri dari :

Pasal 1 ; Wartawan Indonesia bersikap Independen menghasilkan berita Yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2 ; Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional.

Pasal 3 ; Wartawan Indonesia memberitakan secara berimbang, serta Azas praduga tak bersalah.

Pasal 4 ; Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, Sadis, dan cabul.

Pasal 5; Wartawan Indonesia Tidak menyebutkan korban kejahatan Susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi Pelaku kejahatan.

Pasal 6 ; Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak Menerima suap

Pasal 7 ; Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi Narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun Keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, Informasi Latar belakang, dan 'off the record' sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8 ; Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita berdasarkan Prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9 ; Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.

Pasal 10; Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11; Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi,  
Secara proporsional.

c. **P3SPS (Pedoman Perilaku Pe siaran dan standar program Siaran)**

Didalam P3SPS ini terdiri dari 9 Bab dan 82 pasal, P3SPS adalah sebagai acuan lembaga siaran dalam membuat acara yang berkualitas, sehat dan bermartabat, sebagai peraturan KPI dalam mengawasi konten-konten media penyiaran yang bermasalah. Peraturan P3SPS sesuai dengan UU No 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) juga merupakan regulasi yang diatur oleh KPI, dan wajib melaksanakan secara maksimal. Sehingga program yang ditayangkan informatif, berkualitas dan bermartabat

Regulasi yang ditetapkan KPI menjadi pedoman yang harus dipatuhi lembaga penyiaran supaya manfaat tayangannya di ranah publik senantiasa membawa kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya tanpa melupakan norma-norma, etika dan hokum yang berlaku.

### **3. Metode Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Kebijakan program Uji Kompetensi untuk meningkatkan kinerja Wartawan di Sukabumi, melalui data kualitatif.

Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk memberikan data di lokasi penelitian dengan mengintrepetasikan seperti apa adanya untuk mendapatkan kondisi yang diteliti, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, wawancara serta Dokumentasi.

Sejumlah orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah diantaranya :

1. Dewan Pers melalui Lembaga Penguji yang ditunjuk.
2. Ketua IJTI Sukabumi raya
3. Ketua PWI Kota Sukabumi
4. Humas Protokol pemda kota Sukabumi.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Permasalahan jurnalis yang berkembang saat ini adalah banyaknya media abal-abal dengan mempekerjakan orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman dibidang jurnalis dengan tanpa diberikan pengetahuan, pelatihan dan ketrampilan jurnalistik

Para jurnalis yang demikian seringkali tanpa gaji dan malah memerintahkan sang wartawannya untuk memberikan setoran bulanan kepada pemilik medianya, sehingga wartawannya sering melakukan pemerasan kepada sejumlah instansi terbukti dengan jumlah pengaduan mencapai angka ratusan setiap tahunnya.

Mengingat masalah yang diteliti cukup luas dan komplek, demi memperjelas arah penelitian ini maka pembatasan masalah yang hendak diteliti adalah dengan meneliti salah satu permasalahan yaitu dengan melakukan uji kompetensi Jurnalistik bagi para wartawan di kota sukabumi.

Program Uji Kompetensi Wartawan menjadi salah satu cara yang dilakukan Dewan Pers untuk memberikan standar untuk mengukur profesionalisme seseorang dalam melakukan tugas Jurnalistik.

Hal ini sejalan dengan peraturan Dewan Pers No 1 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan demi menegakan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi karya intelektual, serta menghindari penyalahgunaan profesi wartawan melalui uji kompetensi wartawan.

Langkah ini diarahkan untuk menegakan dan menjaga tujuan mulya tersebut perlu dilakukan uji kompetensi wartawan (UKW) sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.

Menurut pakar Muhamad Nuh (mantan mendikbud dan ketua dewan Pers), program Uji Kompetensi wartawan (UKW) menjadi syarat penting untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, dan harus terupgrade terus untuk mengikuti perkembangan zaman.

Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan,. Sebanyak 30 lembaga uji kompetensi wartawan (LUKW) dari 18 perusahaan Pers, 4 asosiasi wartawan serta 7 Perguruan tinggi telah diberikan lisensi dari Dewan Pers.

Jumlah Media di Indonesia menurut perkiraan Dewan pers sebanyak 47 ribu media, 43 ribu diantaranya adalah media siber, yang menjadikan Indonesia Negara dengan jumlah media terbanyak di dunia dengan jumlah wartawan sekitar 235 ribu orang. Jumlah

sumber daya dari 30 lembaga uji kompetensi tidak sebanding dengan jumlah wartawan yang mencapai ratusan ribu orang membuat uji kompetensi wartawan menjadi lambat.

Dengan kemudahan untuk menjadi seorang jurnalis di masa digital siapapun orangnya bisa menjadi seorang wartawan. Yang berdampak menjadikan rendahnya kompetensi dalam memasuki dunia jurnalis secara instan.

Ada 3 organisasi wartawan yang menjadi konsituen Dewan Pers yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesi) dan AJI (Asosiasi wartawan Indonesia) Di Sukabumi saat ini hanya ada 2 (dua) Organisasi Wartawan yang diakui Dewan Pers Yaitu IJTI dan PWI. Data yang dihimpun dari kantor humas dan protokoler Setda Kota Sukabumi menunjukkan jumlah Media yang terdata saat ini sebanyak 60 media yang terdiri dari organisasi wartawan IJTI (Ikatan jurnalis televisi Indonesia) sukabumi Raya, PWI kota sukabumi dan organisasi kewartawanan AJMI (Assosiasi wartawan Sukabumi) dengan total wartawan yang bertugas di kota Sukabumi sebanyak 200 orang. Dari data wartawan yang ada di kota Sukabumi tersebut terdiri dari media yang berskala nasional dan Regional yang menempatkan sejumlah wartawannya untuk menjalankan tugas peliputan di kota Sukabumi, juga hadirnya sejumlah media local yang terbit di wilayah kota Sukabumi.

Ketua PWI (Persatuan wartawan Indonesia) kota Sukabumi M.Satiri Supriyadi mengatakan jumlah anggota nya berjumlah 35 orang dan sebanyak 28 anggotanya sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan sementara 7 anggotanya belum mengikuti UKW dikarenakan sebagian dari mereka sudah berusia tua sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti UKW, M. Satiri mengatakan program UKW sangat dibutuhkan selain untuk meningkatkan kinerja wartawan juga untuk meminimalisir wartawan abal-abal karena mereka sudah dibekali pengetahuan sesuai dengan UU no 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sukabumi Raya dibentuk pada tahun 2019 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang yang mayoritas adalah jurnalis televisi baik kontributor televisi nasional maupun jurnalis televisi lokal, ketua IJTI Sukabumi Raya, Apit Haeruman mengatakan bahwa semua anggotanya diharuskan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar oleh lembaga penguji yang ditunjuk Dewan Pers, namun pelaksanaan UKW dilakukan secara bertahap dikarenakan selain waktu UKW yang terkadang mendadak juga lokasi UKW digelar di luar kota sukabumi , serta

faktor kesiapan dari anggotanya sendiri untuk ikut melaksanakan UKW, hingga saat ini sudah 14 anggotanya sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan dan mendapatkan kartu pers dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. sementara 6 anggota lainnya kini sedang menunggu jadwal pelaksanaan UKW selanjutnya.

Sementara itu Humas Pemkot Sukabumi juga mengakomodir organisasi kewartawan AJMI (Asosiasi Wartawan Sukabumi) yang tidak termasuk konsituen Dewan Pers. Ketua Ajmi Kota Sukabumi Hendrik mengatakan dirinya membawahi 20 anggotanya yang bertugas di wilayah kota Sukabumi, perihal perlunya Uji Kompetensi wartawan pihaknya mengaku sangat dibutuhkan bagi anggotanya, namun saat ini belum ada anggotanya yang sudah mengikuti UKW karena terganjal persyaratan yang membatasi untuk mengikuti UKW, pihaknya berharap agar UKW bisa dilaksanakan per daerah dengan menunjuk orang yang berkompeten di Sukabumi untuk bisa menguji para wartawan di Sukabumi.

Ross Pristianasari, bagian humas pemerintah kota Sukabumi mengatakan ada 60 media yang terdaftar di Humas Kota Sukabumi yang terdiri dari PWI, IJTI, AJMI serta sejumlah wartawan lainnya, sejumlah media terdiri dari beberapa wartawan sehingga jumlah total wartawan yang bertugas di kota Sukabumi berjumlah lebih dari 200 wartawan, menurutnya setiap akhir tahun selalu ada beberapa wartawan dari media baru yang mendaftar dengan membawa surat tugas ke Pemerintah kota Sukabumi.

Dari keterangan tersebut, wartawan yang bertugas di Sukabumi cukup banyak namun dari yang terdaftar di Humas kota Sukabumi baru sekitar 40 % saja yang sudah mengikuti Uji Kompetensi wartawan (UKW), itupun hanya wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI dan IJTI saja, sementara sisanya semakin sulit untuk mengikuti UKW karena terkendala regulasi tentang standar wartawan yang bisa mengikuti Uji Kompetensi wartawan yang sebagian besar medianya belum terverifikasi Dewan Pers. Verifikasi oleh Dewan Pers semakin diperlukan publik, hak masyarakat untuk mengetahui media mana saja yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers.. Wartawan profesional adalah wartawan yang telah memiliki Kompetensi wartawan,

Bagi yang tidak bisa mengikuti uji Kompetensi wartawan terutama yang tidak tergabung dalam organisasi wartawan yang menjadi konsituen Dewan Pers dikhawatirkan tidak memahami UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode etik wartawan. sehingga wartawan banyak yang tidak memiliki standar kompetensi sesuai dengan kriteria dari

dewan pers yang menyebabkan terjadi chaos, karena banyak berita-berita yang beredar tidak dibarengi dengan profesionalisme dan tanggungjawab

## 5. Kesimpulan

Kecerdasan seorang jurnalis dalam mengangkat informasi yang ditayangkan, haruslah berkorelasi erat dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan agar mampu mengikuti perkembangan perubahan social dan mampu menyajikan informasi yang layak kepada pembacanya. UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers telah mendorong perkembangan Pers di kota sukabumi yang ditandai dengan hadirnya sejumlah media massa, dengan hadirnya banyak media masa akan bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan beragam informasi.

Media massa memiliki pengaruh yang sangat besar, itulah sebabnya obyektifitas menjadi sangat penting karena setiap informasi yang dipublikasikan memiliki dampak yang begitu luas. Publik bisa mengambil tindakan tertentu sesuai informasi yang didapat di media massa.

Kenyataannya banyak wartawan di kota Sukabumi yang tidak memiliki standar kompetensi sesuai dengan kriteria dari dewan pers. Seringkali terjadi chaos, karena banyak pemberitaan yang beredar tidak dibarengi dengan profesionalisme dan tanggungjawab sebagaimana konvensionalisme jurnalis saat ini eranya sudah berubah luar biasa cepat, dimana semua orang bisa menjadi jurnalis.

Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan jawaban yang dilakukan dewan Pers untuk memberikan standar guna mengukur profesionalisme seseorang dalam melakukan tugas-tugas Jurnalistik. Namun pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan tidak jelas tempatnya begitu juga waktu pelaksanaannya karena tidak terjadwal yang mengakibatkan banyak wartawan belum melaksanakan uji kompetensi wartawan karena selain tempat pelaksanaannya belum jelas juga waktu pelaksanaannya seperti tiba-tiba di luar kota yang mengakibatkan tidak terjangkau salah satunya faktor biaya. Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk Dewan Pers SDM nya terbatas menjadikan program Uji Kompetensi wartawan terhambat yang belum memenuhi kebutuhan wartawan yang ingin mengikuti Uji Kompetensi. Sehingga sangat dibutuhkan SDM yang siap melakukan UKW begitu juga soal waktu pelaksanaannya diperlukan jadwal yang pasti misal minimal

2 kali dalam setahun. Sehingga manfaat melalui UKW dapat dirasakan insan Pers di kota Sukabumi, Ada enam manfaat yang bisa diperoleh dari Uji Kompetensi Wartawan Yakni ;

Pertama, Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Wartawan.

Kedua, Menjadi Acuan sistim evaluasi kinerja wartawan oleh Perusahaan tempat bekerja.

Ketiga, Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan Public.

Keempat, Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai Profesi penghasil karya intelektual.

Kelima, Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.

Keenam, Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam Industri Pers.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2014, tentang pedoman ketentuan umum lisensi lembaga Sertifikasi profesi.
- Dewan Pers, 2021, Buku Saku Wartawan, Cetakan ke 13
- <http://dewanpers.or.id>, 15 Mei 2018, AdminMediaCenter, pentingnya sertifikasi kompetensi wartawan
- <http://dewanpers.or.id>, 3 Agustus 2018, kompetensi wartawan.
- Ilmu manajemen Industri, (2018), Pengertian Kompetensi dalam manajemen SDM
- Kurniawan, Herik, 2020; sang jurnalis tv, sebuah buku saku.
- Lembaga Uji Kompetensi, ANTV ; Pedoman uji Kompetensi Wartawan.
- Marhaen, wahyudi,, Media Indonesia, (24,08,2022), Tantangan sertifikasi kompetensi wartawan.
- McMillan, James, (Hanafiah Nanang, 2010), Research in Education a Conceptual introduction.
- Meleong, J Lexy, 2018, Metodologi penelitian kualitatif
- Nurudin, 2020, Jurnalisme masa kini, Jakarta: Rajawali pers
- Adi Prasetio, Yosep, jurnal dewwan pers edisi 14, juni 2017. Professional, Abal-Abal dan Hoax.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, kebijakan publik, Berbasis Dynamic Policy Analysis
- UNDP-European Union, 1999, kebenaran berita dan Kode Etik
- <https://nasional.tempo.co.id>, 6 Agustus 2021, P3SPS: Pedoman Penyiaran Di Indonesia ala KPI, apa saja ketentuannya ?